

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kebijakan *rescheduling* pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Mandiri yang terjadi di Koperasi Syariah BMI Cabang Kosambi dan Mauk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah* terdiri dari beberapa tahapan yaitu: Dengan cara mengunjungi anggotanya mengidentifikasi penyebab anggota bermasalah, setelah itu melakukan bentuk musyawarah, Melakukan percobaan selama 4 minggu untuk meminimalisir terjadinya tunggakan serta melihat kemampuan anggota dalam membayar angsurannya. Jika dalam waktu 4 minggu tersebut kembali lancar, maka pihak koperasi syariah BMI melakukan musyawarah kembali dan melakukan kesepakatan dalam melakukan *rescheduling* yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu dan memperkecil angsuran yang sesuai dengan kesepakatan.
2. Analisis akad *murabahah* terhadap kebijakan *rescheduling* pada pembiayaan M3 dalam perspektif hukum Islam berdasarkan surat Al Baqarah ayat 280 dan fatwa DSN MUI No 46/DSN-MUI/III/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* telah sesuai

bahwa dalam memberikan pembiayaan kepada anggota hingga mampu melunasi, dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran dengan tujuan memberikan toleransi/keringanan kepada anggota.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa praktik *restrukturisasi* dalam pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling* pada koperasi syariah ini telah sesuai dengan PBI pasal 1 angka (7) dan pasal 5 angka (1) No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan PBI No 10/8/PBI/2008 tentang *restructuring* pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang telah berpedoman dengan *Standar Operating Prosedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh Koperasi Syariah BMI salah satunya adalah *rescheduling*.

B. Saran

1. Untuk pihak Koperasi Syariah harus mampu menilai kelayakan anggota baik dari segi finansial maupun karakternya secara mendalam dan teliti, untuk mengantisipasi terjadinya penunggakan pembayaran pada angsuran anggota pada saat mengajukan pembiayaan.
2. Untuk anggota Koperasi Syariah BMI Mestinya anggota pembiayaan memiliki itikad baik dan tanggung jawab yang kuat

terhadap pembiayaan yang diperoleh, agar status kolektibilitas selalu lancar dan tidak merugikan kedua belah pihak.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumber data maupun referensi yang terkait dengan pembiayaan bermasalah khususnya *rescheduling*.